



**BUPATI MURUNG RAYA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA**  
**NOMOR 35 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI MURUNG RAYA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati Murung Raya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 888);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2007 Nomor 50);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 66);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 38);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2017 tentang tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 Nomor 173, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 Nomor 42);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 Nomor 66);
36. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2021;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
6. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Murung Raya.
9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
13. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepala daerah/wakil kepala daerah dan SKPD.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
20. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.
21. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
22. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
23. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
24. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
25. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
26. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
27. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
28. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
29. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

31. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
32. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
33. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
34. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
35. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
36. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
37. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
38. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

## **Pasal 2**

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah

## **Pasal 3**

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp.1.172.669.442.487,00** (*Satu Triliun Seratus Tujuh Puluh Dua Milyar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah;

## **Pasal 4**

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a direncanakan sebesar **Rp.73.625.832.735,00** (*Tujuh*

*Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas :*

- a. Pajak daerah
  - b. Retribusi daerah
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.10.877.958.755,00** (*Sepuluh Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.2.442.158.000,00** (*Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.7.738.215.980,00** (*Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp.52.567.500.000,00** (*Lima Puluh Dua Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

#### **Pasal 5**

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.10.877.958.758,00 (*Sepuluh Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*). yang terdiri atas :
- a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Sarang Burung Walet;
  - g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2);
  - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.100.000.000,00** (*Seratus Juta Rupiah*);
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.6.035.000.000,00** (*Enam Milyar Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*);
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.53.000.000,00** (*Lima puluh Tiga Juta Rupiah*);
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp.125.000.000,00** (*Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*);
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp.3.000.000.000,00** (*Tiga Milyar Rupiah*);

- (7) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp.5.000.000,00** (*Lima Juta Rupiah*);
- (8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar **Rp.90.000.000,00** (*Sembilan Puluh Juta Rupiah*);
- (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar **Rp.1.094.958.755,00** (*Satu Milyar Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*);
- (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar **Rp. 375.000.000,00** (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*);

#### **Pasal 6**

Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf b direncanakan sebesar **Rp.2.442.158.000,00** (*Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha;
- c. Retribusi Perijinan Tertentu;

#### **Pasal 7**

- (1) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar **Rp.565.958.000,00** (*Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - e. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar **Rp. 70.000.000,00** (*Tujuh Puluh Juta Rupiah*);
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar **Rp. 110.000.000,00** (*Seratus Sepuluh Juta Rupiah*);
- (4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar **Rp. 32.200.000,00** (*Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*);
- (5) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar **Rp. 242.500.000,00** (*Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- (6) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar **Rp. 111.258.000,00** (*Seratus Sebelas Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah*);

### **Pasal 8**

- (1) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar **Rp.1.813.880.000,00** (*Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - c. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
  - d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar **Rp. 874.880.000,00** (*Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*);
- (3) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar **Rp. 69.000.000,00** (*Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah*);
- (4) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar **Rp. 800.000.000,00** (*Delapan Ratus Juta Rupiah*);
- (5) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar **Rp. 70.000.000,00** (*Tujuh Puluh Juta Rupiah*);

### **Pasal 9**

Retribusi Perijinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c bersumber dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan direncanakan sebesar **Rp. 62.320.000,00** (*Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*);

### **Pasal 10**

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar **Rp.7.738.215.980,00** (*Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah*).

### **Pasal 11**

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar **Rp.52.567.500.000,00** (*Lima Puluh Dua Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan;
  - b. Penerimaan BLUD RSUD;
  - c. Penerimaan Dana Kapitasi JKN;
- (2) Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar **Rp. 290.000.000,00** (*Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*);
- (3) Penerimaan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar **Rp. 32.000.000.000,00** (*Tiga Puluh Dua Milyar Rupiah*);
- (4) Penerimaan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar **Rp. 7.000.000.000,00** (*Tujuh Milyar Rupiah*);

## Pasal 12

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar **Rp.1.081.370.009.752,00** (*Satu Triliun Delapan Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah;

## Pasal 13

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar **Rp.1.063.446.546.000,00** (*Satu Triliun Enam Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil);
  - b. Dana Alokasi Umum (DAU);
  - c. Dana Alokasi Khusus Fisik;
  - d. Dana Alokasi Khusus Non Fisik;
  - e. Dana Insentif Daerah (DID);
  - f. Dana Desa.
- (2) Pendapatan Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.128.556.382.000,00** (*Seratus Dua Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*);
- (3) Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.635.603.443.000,00** (*Enam Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Enam Ratus Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah*);
- (4) Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 78.246.564.000,00** (*Tujuh Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*);
- (5) Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 77.568.579.000,00** (*Tujuh Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah*);
- (6) Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp.9.865.812.000,00** (*Sembilan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah*);
- (7) Pendapatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp.133.605.766.000,00** (*Seratus Tiga Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*);

#### **Pasal 14**

- (1) Pendapatan transfer antar daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar **Rp.17.923.463.752,00** (*Tujuh Belas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Dana bagi hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
  - b. Dana bagi hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB);
  - c. Dana bagi hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB);
  - d. Dana bagi hasil dari Pajak Pemanfaatan Air di Permukaan Tanah (PPA-PT);
  - e. Dana bagi hasil dari Pajak Rokok.
- (2) Pendapatan Dana Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.992.599.327,00** (*Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*);
- (3) Pendapatan Dana Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.1.193.718.447,00** (*Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*);
- (4) Pendapatan Dana Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.13.088.745.825,00** (*Tiga Belas Milyar Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*);
- (5) Pendapatan Dana Bagi Hasil dari Pajak Pemanfaatan Air Permukaan Tanah (PPA-PT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp.9.385.215,00** (*Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah*);
- (6) Pendapatan Dana Bagi Hasil dari Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp.2.639.014.938,00** (*Dua Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh delapan Rupiah*);

#### **Pasal 15**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c direncanakan sebesar **Rp.17.673.600.000,00** (*Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) dalam bentuk Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Penerimaan Biaya Operasional Sekolah (BOS).

#### **Pasal 16**

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp.1.196.122.831.337,00** (*Satu Triliun Seratus Sembilan Puluh Enam Milyar Seratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*), terdiri dari atas :

- a. Belanja Operasional;

- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga;
- d. Belanja Transfer;

### **Pasal 17**

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a direncanakan sebesar **Rp. 813.966.735.952,00** ( *Delapan Ratus Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah* ), yang terdiri atas :
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja subsidi;
  - d. Belanja hibah; dan
  - e. Belanja bantuan sosial;
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.439.414.735.176,00** ( *Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Enam Rupiah* )
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.328.562.590.288,00** ( *Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah* )
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.979.435.986,00** ( *Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah* )
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp.41.200.488.817,00** ( *Empat Puluh Satu Milyar Dua Ratus Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Rupiah* )
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp.3.809.485.685,00** ( *Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah* )

### **Pasal 18**

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.439.414.735.176,00** ( *Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Enam Rupiah* ) , yang terdiri atas :
  - a. Gaji dan Tunjangan;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;

- (2) Belanja gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.214.470.576.589,00** (*Dua Ratus Empat Belas Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*)
- (3) Belanja tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.140.964.713.649,00** (*Seratus Empat Puluh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*)
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.59.167.314.938,00** (*Lima Puluh Sembilan Milyar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*)

### **Pasal 19**

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.214.470.471.333,00** (*Dua Ratus Empat Belas Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Gaji Pokok ASN;
  - b. Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Tunjangan Beras ASN;
  - g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
  - k. Iuran Jaminan Kematian ASN;
  - l. Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN;
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.153.100.744.860,00** (*Seratus Lima Puluh Tiga Milyar Seratus Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah*);
- (3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.15.010.595.079,00** (*Lima Belas Milyar Sepuluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*);
- (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.6.870.787.073,00** (*Enam Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Puluh Tiga Rupiah*);
- (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp.10.136.249.869,00** (*Sepuluh Milyar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*);
- (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp.2.098.691.790,00** (*Dua Milyar Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah*);

- (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp.9.638.214.590,00** (*Sembilan Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah*);
- (8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar **Rp.399.588.420,00** (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah*);
- (9) Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar **Rp.19.651.350,00** (*Sembilan Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah*);
- (10) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar **Rp.14.868.247.597,00** (*Empat Belas Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*);
- (11) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar **Rp.393.733.211,00** (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sebelas Rupiah*);
- (12) Iuran Jaminan Kematian Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar **Rp.1.089.429.617,00** (*Satu Milyar Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Rupiah*);
- (13) Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar **Rp.844.643.133,00** (*Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*);

## **Pasal 20**

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.140.964.713.649,00** (*Seratus Empat Puluh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*) terdiri atas :
  - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
  - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
  - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN;
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.128.380.425.889,00** (*Seratus Dua Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*);
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 4.454.972.750,00** (*Empat Milyar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*);
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.**

**3.428.940.457,00** ( Tiga Milyar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh TujuhRupiah );

- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp.4.700.374.553,00** ( Empat Milyar Tujuh Ratus Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah );

### **Pasal 21**

- (1) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.59.167.314.938,00** ( Lima Puluh Sembilan Milyar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) terdiri dari :
- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
  - Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
  - Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
  - Belanja Honorarium;
  - Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - Belanja Pegawai BOS;
  - Belanja Pegawai BLUD;
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 541.247.938,00** ( Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah);
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 13.000.000,00** ( Tiga Belas Juta Rupiah );
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 41.321.241.000,00** ( Empat Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah );
- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 7.587.644.000,00** ( Tujuh Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah );
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp. 711.000.000,00** ( Tujuh Ratus Sebelas Juta Rupiah );
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp. 8.734.932.000,00** ( Delapan Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah );
- (8) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar **Rp. 14.911.200.000,00** ( Empat Belas Milyar Sembilan Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah );
- (9) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar **Rp. 179.510.000,00** (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah );

- (10) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar **Rp. 660.000.000,00** (*Enam Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*);
- (11) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar **Rp. 5.302.080.000,00** (*Lima Milyar Tiga Ratus Dua Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah*);
- (12) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar **Rp. 3.759.340.000,00** (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*);

## **Pasal 22**

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.328.562.590.288,00** (*Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*) terdiri dari :
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 55.904.602.047,00** (*Lima Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Empat Juta Enam Ratus Dua Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah*);
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 146.844.241.081,00** (*Seratus Empat Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah*);

## **Pasal 23**

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.979.435.986,00** (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*) dalam bentuk Belanja Subsidi kepada BUMD.

## **Pasal 24**

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp.41.200.488.817,00** (*Empat Puluh Satu Milyar Dua Ratus Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Rupiah*) terdiri dari :
  - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 5.695.200.000,00** (*Lima Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*);
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 34.920.829.531,00** (*Tiga Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus*

*Tiga Puluh Satu Rupiah);*

- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 584.459.286,00** (*Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*);

#### **Pasal 25**

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp.3.809.485.685,00** (*Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*) dalam bentuk Belanja Bantuan Sosial kepada Individu.

#### **Pasal 26**

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b direncanakan sebesar **Rp.169.605.329.385,00** (*Seratus Enam Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja modal tanah;
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
  - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.2.316.350.223,00** (*Dua Milyar Tiga Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*)
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.37.941.635.096,00** (*Tiga Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah*)
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.53.751.840.790,00** (*Lima Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah*)
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp.71.797.433.276,00** (*Tujuh Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*)
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp.3.798.070.000,00** (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah*)

#### **Pasal 27**

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar **Rp.500.000.000,00** (*Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri dari atas belanja tidak terduga.

## Pasal 28

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar **Rp.212.050.766.000,00** (*Dua Ratus Dua Belas Milyar Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.1.330.000.000,00** (*Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*)
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.210.720.766.000,00** (*Dua Ratus Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*)

## Pasal 29

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp.36.415.888.850,00** (*Tiga Puluh Enam Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah*) yang terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

## Pasal 30

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a direncanakan sebesar **Rp.36.415.888.850,00** (*Tiga Puluh Enam Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah*), terdiri dari :
  - a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil DBH Pajak Bumi dan Bangunan;
  - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil DBH Pajak Penghasilan Pasal 21;
  - c. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil DBH Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN;
  - d. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT);
  - e. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil DBH bersumber dari Daya Alam Mineral dan Batu Bara Royalty;
  - f. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil DBH Sumber Daya Alam kehutanan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);
  - g. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil DBH Sumber Daya Alam kehutanan Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH);

- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 17.438.979.666,00** (*Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*);
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil DBH Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.292.863.466,00** (*Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*);
- (4) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil DBH Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPNDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 4.845.956,00** (*Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*);
- (5) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 5.789.429,00** (*Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*);
- (6) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil DBH bersumber dari Daya Alam Mineral dan Batu Bara Royalty sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp. 12.962.500.000,00** (*Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- (7) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil DBH bersumber dari Sumber Daya Alam kehutanan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp. 1.570.862.333,00** (*Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*);
- (8) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil DBH bersumber dari Sumber Daya Alam kehutanan Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar **Rp. 4.140.048.000,00** (*Empat Milyar Seratus Empat Puluh Juta Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*);

### **Pasal 31**

Anggaran pengeluaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar **Rp.12.962.500.000,-** (*Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah yang direncanakan sebesar sebesar **Rp.12.962.500.000,-** (*Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*)

### Pasal 32

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar **Rp.23.453.388.850,00** (Dua Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah)
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar **Rp.23.453.388.850,00** (Dua Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah)
- (3) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar **Rp.23.453.388.850,00** (Dua Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah)
- (4) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar **Rp.23.453.388.850,00** (Dua Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah)

### Pasal 33

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Bumi menurut urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Insfrastruktur menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- k. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada daerah perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

#### **Pasal 34**


Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### **Pasal 35**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 30 Desember 2020.



Diundangkan di Puruk Cahu  
Pada Tanggal 30 Desember 2020.

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MURUNG RAYA,**



BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2020  
NOMOR 35.